



P U T U S A N

No. 299 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Muh. Rusdi, S.H., 2. Suardi AM, S.H., para Advokat, berkantor di Makassar; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Makassar, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Maros, pada tanggal 3 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.21.07.3/PW.00/12/2008 (Akta Nikah No. 097/11/VIII/1997), tertanggal 13 Oktober 2008;

Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan 12 tahun lamanya, dengan melahirkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Inka Dyvena Mahardika Marwan, lahir tanggal 2 Mei 1998, Aprilia Dwi Safyra Marwan, lahir tanggal 5 April 2000, dan Nadine Trinita Maharani Marwan, lahir tanggal 15 Maret 2002;

Bahwa pada tahun 2004 Pemohon ditugaskan di Tarakan Kalimantan Timur oleh tempat kerja Pemohon dengan mengikutkan isteri dengan ketiga orang anaknya itu tinggal bersama di Tarakan;

Bahwa selama empat tahun tinggal di Tarakan, kemudian Pemohon dialihtugaskan lagi ke Bali, sementara menunggu kenaikan kelas ketiga orang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, Termohon bersama anak-anak sementara waktu itu tinggal di Tarakan dengan selalu berkomunikasi dengan Pemohon melalui telepon;

Bahwa pada bulan Mei 2008 Pemohon mendapat telepon dari tetangga di Tarakan, bahwa selama Pemohon berada di Bali ternyata sering datang seorang laki-laki yang bernama Sul, lalu Pemohon berangkat ke Tarakan, dan ternyata setelah diadakan pertemuan di depan Kepala RT setempat, Termohon, anak-anak dan tetangga, Termohon mengakui bahwa benar memang sering datang menginap di rumah seorang laki-laki yang bernama Sul yang bukan keluarga dekat, baik dari pihak Pemohon, maupun dari pihak Termohon, sehingga Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan gelap/perselingkuhan dengan laki-laki Sul, yang diakui oleh Termohon yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2008;

Bahwa karena Pemohon masih mencintai keluarga, maka pada saat itu Pemohon memboyong keluarga (Termohon dan anak-anak) kembali ke Makassar, dan Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya di Maros, karena perbuatan Termohon sendiri yang dilakukan di Tarakan, namun Termohon menyangkali perbuatannya di depan bapak kandungnya, karena Pemohon masih mencintai Termohon dan anak-anak masih membutuhkan seorang ibu, maka Pemohon memaafkan Termohon dengan harapan bisa membina kembali keluarga yang sakinah;

Bahwa karena Pemohon masih bertugas di Denpasar/Bali, maka Termohon bersama anak-anak tinggal di rumah kakak Pemohon di Makassar dan atau di rumah di Jalan Toddopuli Makassar;

Bahwa pada bulan Agustus 2008, pada saat Pemohon mengambil cuti ke Makassar, Pemohon mendapat pengaduan dari anak-anak bahwa selama Pemohon di Bali ternyata Termohon sering berpergian dengan laki-laki lain yang bernama Putu dan bermesraan di rumah di Jalan Toddopuli di depan anak-anak dan pernah berhubungan dengan laki-laki Nono pada waktu Termohon pergi bersama anak yang kedua (Aprilia) ke Jakarta sekitar tahun 2006 atau 2007, sehingga Pemohon marah dan tidak lagi mentolerir kelakuan Termohon yang tidak mencerminkan lagi sikap sebagai isteri dan ibu yang baik di mata anak-anak dan keluarga, hal ini diakui Termohon dan dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 19 Agustus 2008;

Bahwa pada saat hati Pemohon terluka, maka terjadi cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak bulan September 2008 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk bersatu kembali untuk membangun rumah tangga yang sakinah dengan Termohon namun hal tersebut tidak dapat tercapai bahkan dikhianati dengan berulang kali oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon tidak dapat rukun lagi, dan Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan Termohon untuk bersatu dalam lembaga pernikahan selain mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian;

Bahwa demi ketentraman hidup atau masa depan ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut, agar kiranya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak diambil alih oleh Pemohon karena mengingat kelakuan Termohon yang berdampak buruk kepada anak-anak, disamping itu semenjak Termohon meninggalkan rumah (tempat tinggal bersama) tidak pernah menunjukkan tanggungjawab kepada anak-anak yang akhirnya menimbulkan rasa kebencian anak-anak kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali asuh atas ketiga orang anak yaitu:
 - 3.1. ANAK KE I, lahir tanggal 2 Mei 1998;
 - 3.2. ANAK KE II, lahir tanggal 5 April 2000;
 - 3.3. ANAK KE III, lahir tanggal 15 Maret 2002;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa hak perwalian atas anak-anak Pemohon dengan Termohon tetap pada Termohon karena anak tersebut masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nafkah kepada anak-anak sampai dewasa atau mandiri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Bahwa nafkah lampau Penggugat sejak Agustus 2008 selama 10 (sepuluh) bulan, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, jumlah total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa maskan (tempat tinggal) senilai uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa kiswah (pakaian dll.) senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai Districk Manager/Kepala Perwakilan PT. MANA SAJA Alr Denpasar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan plus penghasilan lainnya;

- Harta bersama yang berupa:

1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal type 54 bersama tanahnya, terletak di Kota Makassar;
2. Sebidang tanah terletak di Perumahan Perum Perumnas Antang lokasi MOU-UNHAS, Jalan Peternakan III. Type KTM, Blok B, No. 102 (Komplek UNHAS Antang), Kota Makassar, seluas kurang lebih 302 m2 dengan batas-batas tersebut dalam gugatan;
3. Sebidang tanah dengan Kohir No. 1013 CI seluas 250 m2 terletak di, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai tersebut dlm gugatan
3. Sebuah rumah permanen type 36 beserta tanahnya terletak di perumahan Ciputra-Cikupa Tangerang;
4. Perusahaan franchise jambu Bangkok yang membuka usahanya di Mtos (Makassar Town Square) lantai dasar dengan aset seluruhnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Penghasilan usaha franchise jambu Bangkok tersebut pada setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2008, sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan mohon agar dapat dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing separuh bagian dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian harta bersama yang menjadi hak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, atau jika tidak dapat dibagi secara riil maka dilakukan penjualan lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing separuh

6. Agar harta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya meletakkan sita jaminan (marital) terhadap harta-harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - ANAK KE I
 - ANAK KE II ;
 - ANAK KE III ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa;
4. Menghukum untuk memberikan kepada Penggugat masing-masing yaitu:
 - 4.1.Nafkah lampau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4.2.Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.3.Maskan senilai uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4.4.Kis'wah senilai uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.5.Uang Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan harta-harta seperti tersebut pada angka 7.1 sampai dengan 7.6 masing-masing yang berupa:
 - 5.1.Sebuah rumah type 54 beserta tanahnya yang terletak di perumahan Griya Puspita Sari Blok A3/21 Toddopuli X RT/RW 002/011, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 - 5.2.Sebidang tanah yang terletak di kota Makassar seluas \pm 302 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan
 - 5.3.Sebidang tanah dengan Kohir No. 1013 C1 seluas \pm 250 m2 terletak di, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan
 - 5.4.Sebuah rumah permanen type 36 beserta tanahnya terletak di perumahan Ciputra-Cikupa Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Perusahaan franchise jambu Bangkok yang membuka usahanya di Mtos (Makassar Town Square) lantai dasar dengan aset seluruhnya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5.6. Penghasilan usaha franchise jambu Bangkok tersebut pada angka 7.5 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang sehingga: 10 x Rp 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan sita atas seluruh harta bersama tersebut sebagai sah dan berharga;
7. Menyatakan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut masing-masing separuh bagian;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian Penggugat sesuai dengan bagiannya kepada Penggugat, dan jika tidak dapat diserahkan secara natura (riil), maka dilakukan penjualan lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian;
9. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 457/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 11 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulqad'ah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon Marwan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 5/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 15 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 04 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 457/Pdt.G/2009/PA.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 6 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi setelah mencermati isi putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 05/Pdt.G/2010/PTA.Mks tertanggal 15 Februari 2010 sangatlah tidak berkeadilan dan melakukan penemuan-penemuan hukum. Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar seolah-olah tidak memeriksa dan membaca tanggapan dan atau jawaban dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Pemohon dan atau berkas perkara serta kontra memori banding, sehingga khilaf mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana secara tidak langsung judex facti belum dapat menggali nilai-nilai hukum baik yang ada dalam masyarakat maupun dalam hukum positif yang berlaku. Bahwa hal ini tentu bertentangan dengan sendirinya dengan kitab undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 35 Tahun 1999 Pasal 27 jo Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 4 Tahun 2004;
2. Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru menerapkan hukum pembuktian yang mana menjadikan bahan pertimbangan bagi judex facti dalam mengambil keputusan perkara No. 05/Pdt.G/2010/PTA.Mks khususnya pada halaman 4 alinea ke 2 yang isinya berbunyi:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan memberikan segala-galanya selama 13 tahun dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak dan kini akan dicerai, sementara Penggugat Rekonvensi masih mencintai Tergugat Rekonvensi sudah pasti akan menimbulkan kekecewaan.....dst";

Bahwa bila judex facti Hakim banding memeriksa fakta-fakta dipersidangkan baik itu tertulis maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi didapatkan fakta-fakta hukum di depan persidangan berupa:

1. Termohon Kasasi amat nyata telah menodai hakikat perkawinan dengan jalan berbuat perselingkuhan dengan beberapa laki-laki yang bukan muhrimnya, fakta ini tentunya bersesuaian dengan bukti-bukti berupa foto copy surat pernyataan atas nama lkawaty tertanggal 19 Mei 2008 (vide bukti P-V) dan foto copy surat pernyataan atas nama lkawaty tertanggal 19 Agustus 2008 (vide bukti P-VI) dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Pr. Marnawati di depan persidangan;
2. Termohon Kasasi telah amat nyata telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak mengindahkan perintah suami, sehingga amat nyata pula Termohon Kasasi tidak memikul tanggung jawab selaku ibu bagi ke 3 (tiga) orang anaknya;

Bahwa atas kedua fakta hukum yang terungkap di depan persidangan pada poin 1 dan poin 2, tentunya amat bertentangan dengan pertimbangan hukum judex facti Hakim banding sebagaimana pada halaman 4 alinea ke 2 di atas, sehingga tentunya judex facti dalam mengambil pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo telah menyalahi azas hukum acara karena setiap putusan harus disertai cukup alasan-alasan sebagaimana Pasal 319 HIR 195 dan 618 Rbg serta menyalahi azas hukum "Audit et Alteram partem" sebagaimana pula diatur dalam Pasal 132 jo Pasal 121 HIR dan 145 jo Pasal 157 dan Pasal 47 Rv;

3. Bahwa putusan judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar halaman 4 alinea ke 2 yang berbunyi:

".....dst maka untuk mengobati dan menghibur rasa kekecewaan dan duka cita tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah tersebut dipandang layak dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjangkau oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai harta yang cukup”;

Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru menerapkan hukum pembuktian yang mana menjadikan bahan pertimbangan bagi judex facti dalam mengambil keputusan perkara No. 05/ Pdt.G/2010/PTA.Mks;

Bahwa bila judex facti Hakim banding memeriksa fakta-fakta di persidangan baik itu bukti tertulis maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi didapatkan fakta-fakta hukum di depan persidangan. Bahwa Pemohon Kasasi yang saat ini telah dibebankan biaya untuk memelihara anak serta pula membayar hutang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (vide bukti P-X) tentunya jika dibebankan biaya mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) tentunya amatlah jauh dari rasa keadilan, mengingat Pemohon Kasasi hanya memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar (vide bukti P-VII) dan di lain pihak Termohon Kasasi amat nyata telah melepaskan tanggung jawab sebagai ibu/orang tua dan hanya meninggalkan rasa kekecewaan bagi anak-anak serta meninggalkan pula hutang yang jumlah cukup besar (vide bukti P-X). Fakta ini tentunya bersesuaian pula oleh keterangan saksi Pr. Marnawati di depan persidangan;

Bahwa atas fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tentunya amat bertentangan dengan pertimbangan hukum judex facti Hakim Banding sebagaimana pada halaman 4 alinea ke 2 di atas, sehingga tentunya judex facti dalam mengambil pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo telah pula menyalahi azas hukum acara karena setiap putusan harus disertai cukup alasan-alasan sebagaimana Pasal 319 HIR 195 dan 618 Rbg serta menyalahi azas hukum “audit et alteram partem” sebagaimana pula diatur dalam Pasal 132 jo. Pasal 121 HIR dan 145 jo. Pasal 157 Rbg dan Pasal 47 RV;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah dipenuhi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus (broken marriage), lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd.

ttd.

Prof. DR.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Drs.H. Andi Syamsu

Alam,SH.MH.

ttd.

Drs.H. Hamdan,SH.,MH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai ... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ... Rp. 5.000,-

Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

3. Administrasi ... Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs.H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 150197389

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 299 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

